



UIN SUSKA RIAU

**PENERAPAN PERDA KABUPATEN KAMPAR NO 6 TAHUN
2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP
PELARANGAN JUAL BELI ROKOK PADA ANAK DI
BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



OLEH

**AHMAD FAJRI
NIM. 11920411355**

**UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M/1444

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Haciia milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Penerapan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi di Toko Mini Market Airtiris Kabupaten Kampar)**”, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fajri
 NIM : 11920411355
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing 1

Rahman Alwi
 NIP. 19700621199803 1 103

Pekanbaru, 16 Juni 2023

Pembimbing 2

Dr. H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 19631231 199203 1 037



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarikay sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fajri
 NIM : 11920411355
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyazah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 11 Juli 2023
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Peradilan Semu (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M. Ag
 Sekretaris
 Yuni Harlina, S.HI, M. Sy
 Penguji I
 Dr. Muhammad Anshor, M.A
 Penguji II
 Syafrinaldi, S.H, M.A

(Handwritten signatures and blue ink marks)

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli M.Ag
 NIP. 198410062005071005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fajri
NIM : 11920411355
Tempat/ Tgl. Lahir : Teratak, 11 April 2001
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*: **“Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya *dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2023
Yang membuat pernyataan



(Ahmad Fajri)

NIM. 11920411355

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

MOTO

ADAB DULU BARU ILMU

**SARJANAMU TAK BERGUNA KETIKA NADA BICARAMU KERAS
KEPADA ORANG TUA**

**JIKA TIDAK BISA MEMBERIKAN KEBAHAGIAAN SETIDAKNYA
JANGAN MENYUSAHKAN**



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan isi dan bentuk aslinya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahmad Fajri (2023):

penerapan perda kabupaten kampar no 6 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok terhadap pelarangan jual beli rokok pada anak di bawah umur dalam perspektif fiqh siyasah

Satpol PP Kabupaten Kampar merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana sistem kerja pemerintah Kabupaten Kampar dalam penanganan, pengamanan atau penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi dalam hal mengonsumsi rokok terhadap anak di bawah umur? Serta bagaimana peran fiqh siyasah terhadap peran Satpol PP Kabupaten Kampar dalam penanganannya dalam menertibkan ana-anak di bawah umur yang mengonsumsi rokok?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Yang berlokasi di Bangkinang, Kabupaten Kampar. Pengumpulan data menggunakan data primer, yang diperoleh dari pihak Satpol PP. Serta melalui data sekunder dari masyarakat, kedai-kedai di Airtiris dan anak-anak di bawah umur, yang didukung dengan literatur-literatur dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa dalam proses penertiban, Satpol PP Kabupaten Kampar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara: a. Melakukan tindakan preventif yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran dengan patroli rutin dan mensosialisasikan aturan yang berlaku, b. Melakukan tindakan Reprensif yaitu melakukan pencegahan setelah dilakukannya pelanggaran atau dengan memberi sanksi kepada pelanggar berharap tidak melakukan pelanggaran kembali. Ditinjau dari fiqh siyasah, Satpol PP Kabupaten Kampar sudah menjalankan perannya dengan baik walaupun masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi, namun hal itu merupakan suatu yang lumrah karena tidak ada suatu yang sempurna tanpa ada kesalahan.

Kata Kunci: Penerapan, Rokok, Fiqh Siyasah.

KATA PENGANTAR



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Segala puji beserta syukur penulis limpahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam juga penulis limpahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan “*allahummasholli’ala syaiidina muhammad wa’ala ali syaiidina muhammad*”. Skripsi ini berjudul **Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyash**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyash) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih banyak paling dalam kepada:

1. Pertama sekali penulis berterimakasih kepada kedua orang tua, Zainal. S dan Nurkaiyah yang selalu menyertai dengan ridho dan do’a di setiap langkah yang di ambil terutama di dalam perkuliahan hingga saat sekarang ini, juga penulis berterimakasih kepada keluarga besar untuk setiap hal yang diberikan dalam memudahkan perkuliahan ini yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu.




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
- Bapak Rahman Alwi, M.A selaku ketua jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) juga selaku pembimbing saya dalam menyusun skripsi ini, serta Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Suhayib, M.Ag selaku pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
- Alm bapak Haswir, M.Ag, selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, dan mengarahkan penulis selama duduk dibangku kuliah.
- Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat luar biasa untuk bekal dimasa depan.
- Bapak/Ibu pihak Satpol PP dan masyarakat Airtiris Kabupaten Kampar atas waktu yang telah diberikan selama penulis melakukan penelitian ini.
- Rekan-rekan seperjuangan Hukum Tata Negara kelas A yang kebersamaan suk duk selama dibangku perkuliahan.
- Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung, baik dengan cara positif maupun negatif telah membantu penulis hingga dititik ini.

Akhirnya atas bantuan, dukungan dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan terbaik dan pahala yang sepatutnya anda di dunia dan akhirat. *Allahumma aamiin.*

Pekanbaru, 20 Maret 2023

Penulis,



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. **Dilarang** mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. **Dilarang** mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	ABSTRAK	i
	KATA PENGANTAR	ii
	DAFTAR ISI	v
	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Batasan Masalah	9
	C. Rumusan Masalah	9
	D. Tujuan Penelitian	10
	E. Kegunaan Penelitian	10
	F. Sistematika Penulisan	11
	BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
	A. Kerangka Teoritis	13
	1. Pengertian Penerapan	13
	2. Pengertian Rokok	14
	3. Kandungan Yang Terdapat Dalam Satu Batang Rokok.....	16
	4. Pengaruh dan Bahaya Rokok	19
	5. Konsep Rokok dalam Islam	22
	6. Uraian Terkait Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012..	27
	7. Fiqh siyasah	29
	B. Penelitian Terdahulu	32
	BAB III METODE PENELITIAN	35
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Subjek dan Objek Penelitian	36
	D. Populasi dan Sampel	37
	E. Sumber Data	37
	F. Teknik pengumpulan Data	38



UIN SUSKA RIAU

G. Teknik Analisis Data	39
H. Teknik Penulisan	39
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Peran Pemerintah dalam Menerapkan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Di Airtiris Kabupaten Kampar Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	46
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Di Airtiris Kabupaten Kampar	51
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Begitu banyak permasalahan muncul di berbagai negara berkembang maupun negara maju, dikarenakan tatanan kehidupan tidak lagi berjalan di atas rel atau alur yang seharusnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan berbagai pergeseran nilai, pada mulanya hukum kodrat dapat menyelesaikan semua problem tersebut namun oleh karena kemajuan zaman dan teknologi, pertikaian ideologi maupun fisik antar individu atau kelompok tidak dapat terhindarkan lagi.¹ Sehingga apabila salah satu merasa dirugikan tentunya akan membawa hal ini ke jalur hukum. Sesuai amanat konstitusi negara kita dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berasaskan Pancasila sebagai idiologi berbangsa dan bernegara yang mana ini merupakan patokan dalam berkehidupan agar cita cita luhur dari para pendiri bangsa kita dapat terwujud dengan baik dan damai serta menuju ke arah yang lebih baik lagi kedepannya. Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum di Indonesia secara konstitusional telah disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia

¹Azwar Aziz, *Filsafat Hukum*, Al Mujahadah Press, Pekanbaru, 2012, h. 99.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Istilah negara tersebut dimuat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai negara hukum sepatutnya berkehidupan harus berlandaskan kepada hukum dan menaatinya, dengan berjalannya hukum pada rel nya dengan baik, maka berkehidupan berbangsa dan bernegara pun akan tercipta dengan baik, tentunya dengan perangkat hukum dan didukung dengan instrumen hukum serta yang tak kalah pentingnya adalah para penegak hukum itu sendiri atau para aparat penegak hukum yang berwenang dalam penegakan hukum yang harus dan wajib menciptakan serta mengkondisikan penegakan hukum yang seadil adilnya yang tidak tumpul keatas dan tajam ke bawah, tetapi memandang sama derajatnya semua anggota masyarakat di depan mata hukum. Dan menjunjung hak-hak Asasi Manusia dan memang berorientasi pada keadilan yang sesungguhnya dan sebenar benarnya dan seadil adilnya.

Dalam pergaulan sehari-hari, kita tidak dapat di pisahkan dari pengguna rokok. Hampir setiap orang didunia mengenalnya. Beberapa orang menganggap mengkonsumsi rokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di dalam kenikmatan sebatang rokok, tersimpan juga bahaya yang begitu besar.

Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN) rokok adalah pintu gerbang bagi narkoba. Lebih spesifik lagi, rokok itu sendiri sebenarnya



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk ke dalam definisi narkoba. Di tengah maraknya kampanye anti-narkoba di masyarakat, ternyata tidak banyak yang menyadari hal ini. Merokok kini tidak lagi merupakan masalah kesehatan melulu, tetapi sudah memiliki kompleksitas tersendiri.

Di dalam pengertian narkoba termuat 3 kelompok zat aktif yaitu Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Rokok bersama dengan alkohol termasuk ke dalam kelompok yang terakhir. Nikotin yang merupakan salah satu komponen dari rokok merupakan zat psikotropika stimulan. Jadi sesungguhnya rokok itu adalah narkoba juga. Oleh karena itu, rokok pun memiliki sifat-sifat utama layaknya narkoba lain yaitu habituasi, adiksi dan toleransi. Habituasi adalah suatu perasaan rindu, terus menerus melintas di pikiran untuk menggunakan zat, sehingga seseorang akan terus berkeinginan menggunakan zat tersebut saat berkumpul dengan sesama teman pemakai. Sedangkan adiksi merupakan dorongan kompulsif untuk menggunakan suatu zat disertai tanda-tanda ketergantungan. Ketergantungan itu sendiri dapat berupa ketergantungan psikis (psychological dependence) maupun ketergantungan fisiologis (physiological dependence). Ketergantungan psikis merupakan kompulsi penggunaan zat untuk memenuhi kebutuhan psikologis, seperti untuk menghadapi stress. Sedangkan ketergantungan fisiologis berarti proses perubahan fungsional tubuh sedemikian rupa dikarenakan paparan rutin terhadap zat. Toleransi adalah contoh bentuk ketergantungan fisiologis, yaitu seiring bertambahnya waktu penggunaan maka pemakaian zat



berikutnya diperlukan dosis yang lebih besar dari sebelumnya untuk mencapai efek kenikmatan yang sama.

Sedangkan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 ibukota provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial.²

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia. Menurut Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, Indonesia menempati urutan keenam setelah China, India, Amerika, dan Malawi dengan jumlah produksi sebesar 136 ton atau sekitar 1.91% dari total produksi tembakau dunia.³ Sehingga merokok sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia. Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia usia diatas 15 tahun yang menggunakan konsumsi tembakau sejumlah 62.9 % laki-laki dan 4.8 % perempuan. Adapun untuk jumlah penduduk Indonesia usia 10 tahun hingga 18 tahun mengalami kenaikan sejumlah 9.1 % dimana sebelumnya pada tahun 2016 sebesar 8.8%.⁴

²BNN, <https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/> diakses pada 24 maret 2023
Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

³<http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-kronik/page/17/indonesiasebagai-negara-penghasil-tembakau-terbesar-keenam> di akses pada 23 Maret 2020.

⁴Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018, <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-riskesdas-2018.pdf> , diakses 24 Maret 2020.



- © Takdir Rahmadi, UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saat ini kebiasaan merokok di Indonesia sangat memprihatinkan. Setiap saat kita dapat menjumpai masyarakat dari berbagai usia termasuk pelajar bahkan dibawah umur menjadi perokok aktif. Padahal berbagai penelitian dan kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa rokok sangat membahayakan kesehatan. Bukan hanya membahayakan para perokok, asap rokok juga sangat berbahaya apabila dihirup oleh orang-orang yang berada disekitarnya (perokok pasif). Dampak terhadap kesehatan manusia terutama bersumber dari pencemaran lingkungan salah satunya yaitu paparan asap rokok. Dampak pencemaran lingkungan seringkali baru dapat dirasakan setelah beberapa tahun atau puluhan tahun sejak masuknya suatu zat kedalam lingkungan hidup. Dengan demikian pencemaran lingkungan seringkali mengandung adanya resiko terhadap kesehatan manusia⁵.

Beberapa studi menjelaskan dampak konsumsi rokok seperti kematian bagi bayi dan keguguran, asma, infeksi saluran pernafasan dan defresi (*levitt et al*, 2007). Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2013, sekitar 85% rumah tangga di Indonesia terpapar asap rokok yang berarti estimasi delapan perokok meninggal dunia karena perokok aktif dan satu perokok pasif meninggal akibat dampak dari paparan perokok lainnya. Prevalensi merokok penduduk Indonesia tergolong tinggi di berbagai lapisan masyarakat, terutama laki-laki mulai dari usia anak-anak hingga dewasa. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2014, tren usia merokok meningkat pada usia remaja yaitu kelompok usia 10-14 Tahun dan

⁵Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 4.



15-19 Tahun sehingga kelompok ini perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pola konsumsi rokok di Indonesia⁶.

Anak usia kurang dari 18 tahun disebut juga sebagai anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Usia remaja tergolong masih kurang pengalaman, kurang pengertian, dan penalaran, sehingga remaja akan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan dan hal-hal yang baru dialami.⁷ Jawa Tengah sendiri menurut data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2018, penduduk yang merokok berusia di atas 10 tahun mencapai di atas 25%. Sehingga anak usia kurang dari 18 tahun merokok bukan suatu hal yang asing di masyarakat.

Rokok merupakan salah satu masalah publik yang mengemuka di masyarakat. Bagi perokok aktif tentu paparan asap rokok sama sekali tidak menjadi masalah dalam kehidupannya. Asap rokok sangat merugikan kesehatan perokok pasif seperti menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, asma, dan juga akan mengganggu masyarakat lainnya yang ingin menjalani kehidupan dengan pola hidup sehat.

⁶Toni Wijaya, Nurhadi, Andreas Mahendro Kuncoro, 2017, “*Studi Eksplorasi Perilaku Konsumsi Rokok: Perspektif Motif, Merek dan Iklan Rokok*”, Jurnal *Economia*, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 110

⁷Yulia Susanti, Elza Mega Pamela, Dwi Haryanti. “Gambaran Perkembangan Mental Emosional Pada Remaja.” dalam *Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference* (Vol.1,No.1, pp.38-44), 2018. Diakses 23 Juli 2020, http://eprints.undip.ac.id/37547/1/Gita_Soraya_DG2A008088-Laporan_KTI.pdf



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih dari 4000 bahan kimia telah diidentifikasi dalam asap tembakau, banyak diantaranya beracun, beberapa bersifat radioaktif dan lebih dari 40 diketahui dapat menyebabkan kanker. Bahan-bahan kimia ini terutama terdapat di dalam tar yaitu cairan cokelat lengket yang terkondensasi dari asap tembakau. Tembakau banyak menghasilkan bahan kimia yang suhunya tinggi (sampai 900°C) yang ditimbulkan dari ujung rokok yang menyala ketika dihisap oleh perokok.⁸

Dalam hal ini islam sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam telah mengatur kehidupan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya termasuk aturan dalam konsumsi. Konsumsi dalam Islam, tidak hanya melihat dari segi pemanfaatannya saja, tetapi meliputi pula kehalalan zat yang dikonsumsi, cara memperoleh dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. “Segala jenis kebutuhan harus baik dan memberikan dampak positif bagi manusia sebagai pemakainya. Konsumsi dalam pandangan Islam bukan semata-mata untuk memenuhi keinginan saja, melainkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT dan kemaslahatan (*maslahah*) di dunia dan akhirat. Hal ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 168. Yang artinya sebagai berikut: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ

⁸M Yunus, *Kitab Rokok*, Kutub, Yogyakarta, 2009, h. 56.

Artinya: "Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 168)

Maka dari itu Islam mengatur konsumsi bahwasannya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari harus benar-benar tepat memilih antara masalah dari suatu kebutuhan atau kepuasan (*utility*) dari sebuah keinginan semata yang belum tentu jelas berkah dan manfaat dari sumber daya yang dimiliki seseorang.

Berdasarkan observasi awal yang telah peneliti lakukan kepada beberapa anak di bawah umur yang mengkonsumsi rokok yang tinggal di Airtiris Kabupaten Kampar. Rata-rata mereka mengatakan bahwa ia merokok semenjak duduk di Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rokok yang dikonsumsi berkisar 2 hingga 5 batang sehari. Alasan mereka mengkonsumsi rokok karena diajak teman dan rasa penasaran, dia juga mengatakan dia memperoleh uang untuk membeli rokok dengan cara yang bermacam-macam dan tanpa mengetahui dampak ataupun manfaat dari rokok. Rasa keingintahuan itulah menyebabkan anak mengkonsumsi berbagai macam jenis rokok, juga karena faktor sosial dimana efek konformitas yang menyebabkan anak-anak mengubah perilakunya sesuai dengan keadaan sekitar. Asumsi sementara dari penulis, bahwa kurangnya perhatian dari orang tua dan mudahnya akses bagi anak-anak untuk mendapatkan rokok di





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

toko-toko lah yang meningkatnya resiko anak-anak di bawah umur untuk merokok.

Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai **‘Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyash**

BATASAN MASALAH

Penelitian ini memiliki batasan masalah dengan tujuan agar tidak lari dari suatu topik permasalahan sehingga dibatasi. Adapun yang menjadi batasan masalahnya yaitu Penerapan Perda No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur, yang mana point tersebut membahas tentang penertiban pelanggaran yang terjadi terhadap anak di bawah umur yang mengonsumsi rokok di Mini Market atau warung-warung di Airtiris Kabupaten Kampar.

RUMUSAN MASALAH

Dalam penyusunan skripsi ini agar gambaran yang dibahas tidak kabur, maka perlu kiranya penulis merumuskan tentang masalah yang akan diteliti, dibahas dan diuraikan dalam skripsi, yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah Dalam Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pemahaman dan wawasan serta menjadi penerapan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis

Penelitian diharapkan agar memberikan informasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti Satpol PP ataupun masyarakat pada umumnya dalam hal pelarangan konsumsi Zat Adiktif berupa Produk Tembakau atau rokok terhadap anak di bawah umur.



F. SISTEM PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika hukum ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisikan tentang uraian teoritis mengenai, penerapan, pemahaman seputar rokok, anak-anak di bawah umur serta akses dalam mendapatkan rokok, konsep rokok dalam islam, dan uraian tentang Perda No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur menurut Perspektif fiqh siyasah dan penelitian terdahulu

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini berisikan uraian tentang jenis penelitian, spesifikasi penilitan, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian

BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan


Dalam bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai peran pemerintah dalam menerapkan Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur dan Dalam Perspektif Fiqh Siyash.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dalam pembahasan pada bab IV dan saran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A KERANGKA TEORITIS

1. Pengertian Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.⁹

Adapun menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.¹⁰ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹¹

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.¹²

Berdasarkan pendapat di atas dapat di simpulkan, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk

⁹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Efektifitas Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 1487.

¹⁰ Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104

¹¹ Riant Nugroho, Prinsip Penerapan Pembelajaran, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158

¹² Wahab, Tujuan Penerapan Program, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), h. 63



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Pengertian Rokok

Menurut situs Wikipedia yang menyatakan tentang rokok mengartikan bahwa rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm (bervariasi tergantung Negara) dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah.

Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok (tidak pernah merokok dan tidak pernah melakukan aktifitas merokok), akan tetapi menjadi korban dari perokok aktif karena orang-orang tersebut turut serta mengisap asap yang dihembuskan oleh para perokok. Sehingga dapat dikatakan perokok pasif ini adalah orang yang berada di sekitar para perokok aktif.

Perokok aktif adalah orang-orang yang melakukan aktifitas merokok dan dalam artian mengisap batang rokok yang telah dibakar. Jadi dapat dikatakan bahwa perokok aktif adalah orang yang sedang menghisap batang rokok baik itu baru menghisap maupun sudah lama menghisap rokok.¹³

Rokok biasanya dijual dalam bungkus berbentuk kotak atau kemasan kertas yang dapat dimasukkan dengan mudah ke dalam saku.

Sejak beberapa tahun terakhir, bungkus-bungkus tersebut juga

¹³ Ase Satria: "Contoh Makalah" <https://www.materibelajar.id/2016/05/contoh-makalah-tentang-bahaya-rokok.html?m=1> di akses tanggal 23 Desember 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umumnya disertai pesan kesehatan yang memperingatkan perokok akan bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan dari merokok, misalnya kanker paru-paru atau serangan jantung (walaupun pada kenyataannya pesan tersebut sering diabaikan)

Manusia di dunia yang merokok untuk pertama kalinya adalah suku bangsa Indian di Amerika, untuk keperluan ritual seperti memuja dewa atau roh. Pada abad 16, ketika bangsa Eropa menemukan benua Amerika, sebagian dari para penjelajah Eropa itu ikut mencoba-coba mengisap rokok dan kemudian membawa tembakau ke Eropa. Kemudian kebiasaan merokok mulai muncul di kalangan bangsawan Eropa. Tapi berbeda dengan bangsa Indian yang merokok untuk keperluan ritual, di Eropa orang merokok hanya untuk kesenangan semata. Abad 17 para pedagang Spanyol masuk ke Turkiye dan saat itu kebiasaan merokok mulai masuk negara-negara Islam.

Menurut riset, 51,1% rakyat Indonesia adalah perokok aktif dan merupakan yang tertinggi di ASEAN. Hal ini sangat jauh berbeda dengan negara-negara tetangga, misalnya: Brunei Darusallam 0,06% dan Kamboja 1,15%. Pada tahun 2013, 43,8% perokok berasal dari golongan lemah; 37,7% perokok hanya memiliki ijazah SD; petani, nelayan dan buruh mencakup 44,5% perokok aktif. 33,4% perokok aktif berusia di antara 30 hingga 34 tahun. Bagusnya hanya 1,1% perempuan Indonesia



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah perokok aktif, walaupun tentunya perokok pasif akan lebih banyak.¹⁴

3. Kandungan Yang Terdapat Dalam Satu Batang Rokok

a. Karbon monoksida

Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen.

Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal.

b. Nikotin

Kandungan rokok yang paling sering disinggung adalah nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan.

Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan.

Tar

ANTARANEWS: "Research: 51,1 percent of Indonesians are Active Smokers" <https://en.compo.co/read/640531/research-51-1-percent-of-indonesians-are-active-smokers>. Di akses tanggal: 23 Desember 2022

Kandungan rokok lainnya yang bersifat karsinogenik adalah tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini berisiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema.

Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau cokelat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut.

d. Hidrogen sianida

Senyawa racun lainnya yang menjadi bahan penyusun rokok adalah hidrogen sianida. Hidrogen sianida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama.

Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, hingga kehilangan kesadaran.

Benzena

Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan.

Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukimia.

Formaldehida

Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan risiko kanker nasofaring.

Arsenik

Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau.

Kadmium

Kadmium yang terdapat dalam asap rokok akan terserap masuk ke paru-paru. Kadar kadmium yang tinggi dalam tubuh dapat menimbulkan muntah, diare, penyakit ginjal, tulang rapuh, dan meningkatkan risiko terkena kanker paru-paru.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

i. Amonia

Amonia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Pada industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Menghirup dan terpapar amonia dalam jangka pendek dapat mengakibatkan napas pendek, sesak napas, iritasi mata, dan sakit tenggorokan.¹⁵

4. Pengaruh dan Bahaya Rokok

Menurut Prof. Dadang Hawari dalam bukunya: *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA*, bahwa rokok (tembakau) termasuk zat adiktif karena menimbulkan adiksi (ketagihan) serta ketergantungan, maka rokok (tembakau) tergolong NAZA (narkotika, alkohol, dan zat adiktif). Akan tetapi bila merokok sudah kecanduan dan menjadi ketergantungan dan dengan merokok bisa merusak udara terhadap orang-orang di sekitarnya.¹⁶ Bahkan sebagian penelitian menunjukkan bahwa perokok pasif memiliki resiko kesehatan lebih tinggi daripada para perokok itu sendiri. Penyakit-penyakit mulai dari menderita batuk hingga kanker paru-paru mengancam para perokok aktif maupun perokok pasif.

Untuk mengurangi bahaya asap rokok bagi masyarakat luas, Pemerintah sudah membuat beberapa Peraturan Perundang-undangan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

¹⁵ Kementerian Kesehatan, “Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan” https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/406/kandungan-rokok-yang-berbahaya-bagi-kesehatan, pada tanggal 24 Desember 2022

Sabaruddin, *Jerat-Jerat Narkoba Menerkam Mangsa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo: 2001).h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan Pasal 52 mewajibkan setiap daerah menetapkan kawasan tanpa rokok.¹⁷

Di Indonesia anak-anak berusia muda mulai merokok karena kemauan sendiri, karena melihat teman-temannya. Merokok pada anak-anak karena kemauan sendiri disebabkan ingin menunjukkan bahwa dirinya telah dewasa. Umumnya mereka bermula dari perokok pasif (menghisap asap rokok orang lain yang merokok) kemudian lantas menjadi perokok aktif. Semula hanya mencoba-coba kemudian menjadi ketagihan akibat adanya nikotin dalam rokok. asap rokok yang dihisap siperokok disebut dengan “asap utama” dan asap yang keluar dari ujung rokok yang terbakar yang dihisap oleh orang sekitar perokok (perokok pasif) disebut “asap sampingan”.¹⁸

Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga penerapan aturan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemasan. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu “*merokok*

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

¹⁸ Aditama, Tjandra Yoga. *Rokok dan kesehatan*, (Jakarta: UI-PRESS, 1997), h. 24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membunuhmu” yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya mengerikan tersebut oleh pecandu rokok.¹⁹

Ancaman utama perokok terhadap berbagai organ tubuh diantaranya adalah otak (strok, perubahan kimia otak), mulut dan tenggorokan (kanker bibir, mulut, tenggorokan), jantung (melemahkan arteri, meningkatkan resiko serangan jantung, dada (kanker *Esofagus*), paru-paru (kanker, enfisema, asma, penyakit paru obstruktif kronis), hati (kanker), perut (tukak lambung, pankreas, usus besar, pelebaran pembuluh nadi perut), ginjal dan kandung kemih (kanker), reproduksi pria (kerusakan sperma dan impoten), reproduksi perempuan (kanker leher rahim dan mandul), kaki (gangren akibat penggumpalan darah).²⁰

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan menyebutkan, peringatan rokok adalah setiap karangan mengenai rokok yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada rokok, dimasukkan kedalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan rokok.

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemasan rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan “dilarang menjual dan memberi kepada

¹⁹ Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 April 2019
²⁰ Muhammad Jaya, *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009),



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Label peringatan larangan ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, pelarangan juga terdapat di dalam Perda Kampar nomor 6 tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yang pada pasal 18 ayat 3 pint b mengatakan “ tidak menjual kepada anak dan perempuan hamil”.

5. Konsep rokok dalam islam

Siapa yang meneliti dengan baik kalam ulama, pasti akan menemukan bahwa hukum rokok itu haram, demikian menurut pendapat para ulama madzhab. Hanya pendapat sebagian kyai saja yang tidak berani mengharamkan sehingga ujung-ujungnya mengatakan makruh atau ada yang mengatakan mubah atau makruh. Padahal jika kita meneliti lebih jauh, ulama madzhab tidak pernah mengatakan demikian, termasuk ulama madzhab panutan di negeri kita yaitu ulama Syafi’iyah.

Ulama Syafi’iyah seperti Ibnu ‘Alaan dalam kitab *Syarh Riyadhis Sholihin* dan *Al Adzkar* serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok. Begitu pula ulama Syafi’iyah yang mengharamkan adalah Asy Syaikh ‘Abdur Rahim Al Ghozi, Ibrahim bin Jam’an serta ulama Syafi’iyah lainnya mengharamkan rokok.

Qalyubi (Ulama mazhab Syafi’I wafat: 1069 H) ia berkata dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ala Syarh Al Mahalli, jilid I, hal. 69, “*Ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal, zatnya suci sekalipun haram*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dikonsumsi. Oleh karena itu para Syaikh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram, karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai penyakit berbahaya“.

Ulama madzhab lainnya dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambali pun mengharamkannya. Artinya para ulama madzhab menyatakan rokok itu haram. Silakan lihat bahasan dalam kitab ‘*Hukmu Ad Diin fil Lihyah wa Tadkhin*’ (Hukum Islam dalam masalah jenggot dan rokok) yang disusun oleh Syaikh ‘Ali Hasan ‘Ali ‘Abdul Hamid Al Halabi *hafizhohullah* terbitan Al Maktabah Al Islamiyah hal. 42-44.

Di antara alasan haramnya rokok adalah dalil-dalil berikut ini. Allah Ta’ala berfirman,

وَلَا تُفْسِدُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan“. (QS. Al Baqarah: 195).

Karena merokok dapat menjerumuskan dalam kebinasaan, yaitu merusak seluruh sistem tubuh (menimbulkan penyakit kanker, penyakit pernafasan, penyakit jantung, penyakit pencernaan, berefek buruk bagi janin, dan merusak sistem reproduksi), dari alasan ini sangat jelas rokok diperlarang atau haram.

Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memulai memberi dampak buruk (*mudhorot*) pada orang lain, begitu pula membalasnya.” (HR. Ibnu Majah no. 2340, Ad



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daruquthni 3/77, Al Baihaqi 6/69, Al Hakim 2/66. Kata Syaikh Al Albani hadits ini *shahih*).

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudhorot pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini.

Perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad ke-12 Hijriyah dan orang yang merokok dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita pemerintah, lalu dimusnahkan. Para ulama mengharamkan merokok berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya terhadap kesehatan tubuh. Ia dapat merusak jantung, penyebab batuk kronis, mempersempit aliran darah yang menyebabkan tidak lancarnya darah dan berakhir dengan kematian mendadak.

Kemudian tentunya dalam hal ini juga terdapat sanggahan pada Pendapat yang menyatakan Makruh dan Boleh.

Sebagian orang (bahkan ada ulama yang berkata demikian) berdalil bahwa segala sesuatu hukum asalnya mubah kecuali terdapat larangan, berdasarkan firman Allah,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang telah menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu“. (QS. Al Baqarah: 29).

Ayat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah di atas bumi ini halal untuk manusia termasuk tembakau yang digunakan untuk bahan baku rokok.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akan tetapi dalil ini tidak kuat, karena segala sesuatu yang diciptakan Allah hukumnya halal bila tidak mengandung hal-hal yang merusak. Sedangkan tembakau mengandung nikotin yang secara ilmiah telah terbukti merusak kesehatan dan membunuh penggunanya secara perlahan, padahal Allah telah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu“. (QS. An Nisaa: 29).

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa merokok hukumnya makruh, karena orang yang merokok mengeluarkan bau tidak sedap. Hukum ini diqiyaskan dengan memakan bawang putih mentah yang mengeluarkan bau yang tidak sedap, berdasarkan sabda nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*,

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكَرَّاثَ فَلَا يَفْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

“Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih (mentah) dan karats, maka janganlah dia menghampiri masjid kami, karena para malaikat terganggu dengan hal yang mengganggu manusia (yaitu: bau tidak sedap)“. (HR. Muslim no. 564).

Dalil ini juga tidak kuat, karena dampak negatif dari rokok bukan hanya sekedar bau tidak sedap, lebih dari itu menyebabkan berbagai penyakit berbahaya diantaranya kanker paru-paru. Dan Allah *Ta’ala* berfirman,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan“. (QS. Al Baqarah: 195).

Kemudian dalam jual beli rokok, jika rokok itu haram, maka jual belinya pun haram. Ibnu ‘Abbas berkata bahwa Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ

“Jika Allah ‘azza wa jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah (hasil penjualannya).” (HR.

Ahmad 1/293, sanadnya shahih kata Syaikh Syu’aib Al Arnauth). Jika jual beli rokok terlarang, begitu pula jual beli bahan bakunya yaitu tembakau juga ikut terlarang. Karena jual beli tembakau yang nanti akan diproduksi untuk membuat rokok, termasuk dalam tolong menolong dalam berbuat dosa. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ

“Jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

(QS. Al Maidah: 2)²¹

Kemudian dalam fatwa MUI, Setelah melalui permusyawaratan yang alot, ketua MUI resmi mengeluarkan fatwa haram untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

²¹ Beni Adri.2019. Merokok itu Haram. Dalam <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/id/5rokokituharam#:~:text=Alhamdulillah%2C%20shalawat%20dan%20salam%20kepada%20pendapat%20para%20ulama%20madzhab>. Diakses Tanggal 16 Januari 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengonsumsi rokok khusus bagi wanita hamil, anak yang masih dibawah usia dewasa serta praktisi MUI pada Khususnya.²²

6. Uraian Terkait Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021

Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, yang mana Peraturan Pemerintah tersebut juga merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Dalam Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 ini juga mengatur secara langsung larangan penjualan rokok seperti pada Pasal 18 ayat 3 point b mengatakan “Tidak menjual kepada anak dan perempuan hamil”.

Seharusnya dengan adanya Peraturan ini dapat meminimalisir penyebaran dan penjualan rokok terutama kepada anak-anak dibawah umur. Namun realitanya sampai saat ini, bukannya berkurang justru sebaliknya, semakin hari semakin banyak remaja bahkan anak-anak yang masih dibawah umur menghisap rokok. Berdasarkan fenomena dilapangan dapat dilihat bahwa pedagang penjual rokok biasa saja menjual rokok kepada anak-anak dibawah umur, dan seperti kurangnya perhatian pemerintah setempat untuk menegakkan peraturan ini.

Larangan Merokok Bagi Anak-Anak Menurut Perda ini merupakan Upaya untuk menyadarkan pecandu rokok supaya meninggalkan

Zainoel abidin. 2016. *Fatwa MUI – Rokok Haram Dikonsumsi*. Dalam <https://rsidza.acehprov.go.id/tabloid/2016/12/02/fatwa-mui-rokok-haram-dikonsumsi/> Diakses Tanggal 5 Januari 2023



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebiasaan buruknya memang tidak mudah. Banyak hal yang telah dilakukan, mulai dari kampanye bahaya merokok bagi kesehatan hingga penerapan aturan tentang pencantuman peringatan tertulis bahayanya dikemasan. Meskipun banyak sekali dampak yang membahayakan bagi pecandu rokok akan tetapi para pecandu rokok tidaklah jera, bahkan sekarang ini sudah ada peringatan yang baru yaitu “*merokok membunuhmu*” yang bahkan tidak dihiraukan juga akan bahaya mengerikan tersebut oleh pecandu rokok.²³

Sebagian orang Indonesia sudah tau dan sudah dicantumkan dikemasan rokok peringatan akan bahaya merokok untuk kesehatan baik itu dalam bentuk gambar maupun tulisan bahkan kini pada kemasan rokok sudah dicantumkan peringatan “dilarang menjual dan memberi kepada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”. Label peringatan larangan ini diatur langsung oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, selain pencantuman informasi tentang kadar nikotin dan tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 pada sisi samping lainnya dari kemasan produk tembakau wajib dicantumkan:

- a. Pernyataan, “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil”, dan
- b. Kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen.

²³ Iklan Peringatan Bahaya Merokok, *Tribunnews.com*. diakses pada tanggal 5 April 2019



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Perda ini di perkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 pada pasal 45 yang mengatakan “setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dilarang memberikan produk tembakau dan/atau barang yang menyerupai produk tembakau secara cuma-cuma kepada anak, remaja, dan perempuan hamil”. Terdapat juga dalam Pasal 46 yang berbunyi setiap orang dilarang menyuruh anak dibawah umur 18 tahun untuk menjual, membeli, atau mengonsumsi produk tembakau.

7. Fiqih Siyasah

Di dalam penelitian ini terfokus pada bidang Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah. Siyasah Tanfidziyyah Syar’iyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah politik pelaksanaan undang-undang.

Dalam kamus ilmu politik, eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Kekuasaan eksekutif ini biasa disebut sebagai Sulthah al-thanfidziyah. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislative, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala Negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan yang nota bene telah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.²⁴

Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas Tanfidziyyah Syar'iyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesame Negara (hubungan internasional).²⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna" (QS. AL-Isra' 17: Ayat 70)²⁶

Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1993), cet II. h. 247.
 A.Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Bandung: Prenada Media, 2003), 277.
²⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, Surat Al-Isra ayat 70, (Jambi: Magfirah Pustaka, 2006)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat ini menjelaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh ummat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Fiqh Siyash Tanfidziyyah Syar'iyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat. Islam memberikan beberapa pilar hukumnya seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dengan rakyat.



B. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan praturan yang mengatur tentang rokok terhadap anak di bawah umur

1. Penelitian yang di lakukan oleh Muhammad Fakhri Nur Mahdi dengan judul “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kota Salatiga” menyimpulkan bahwa Penegakan hukum terhadap larangan penjualan rokok kepada anak dibawah umur berdasarkan pasal 11 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, belum dilakukan secara maksimal. Hal ini diketahui dari wawancara langsung kepada Bapak Drs. Suryatnanto, selaku Kasi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga. Padahal penegakan hukum terhadap perda tersebut sangat dibutuhkan karena masih banyak ditemui penjual yang masih melakukan penjualan rokok kepada anak dibawah umur. DPRD Kota Salatiga, sebagai pihak yang menrancang perda tersebut yang seharusnya tetap melakukan pengawasan atas pelaksanaan perda tersebut, pada kenyataan dilapangan DPRD sudah lepas tangan tidak melakukan pengawasan terhadap perda tersebut, dengan dalih ketika sudah menjadi perda yang berhak mengawasi merupakan dinas yang berada dibawah eksekutif.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Sapril Syukroni. Dengan judul “Peran Dinas Kesehatan Mengontrol Pedagang Yang Menjual Rokok Pada Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Larangan Pedagang Menjual Rokok Terhadap Anak-Anak Yang Berusia Di Bawah 18 Tahun Di Kenagarian Padang Geludur Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman Sumatera Barat”. Bahwasanya peran Pemerintah Daerah da Dinas Kesehatan sangat penting dalam hal ini untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun tentang bahaya-bahaya narkoba dan juga rokok, karena tidak adanya sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan tersebut kepada masyarakat dan anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, mereka tidak tahu sama sekali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga mereka melanggar Peraturan Pemerintah ini. Tidak terlaksananya peraturan ini tidak terlepas dari beberapa faktor penyebab yaitu:

- a. Kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah, dan juga orang tua Pemerintah Daerah seharusnya menjalankan Peraturan-Peraturan yang berlaku di negara ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang larangan pedagang yang menjual rokok terhadap anak-anak yang berusia dibawah 18 Tahun cuman sangat disayangkan sekali tidak semua aturan yang diterapkan atau disosialisasikan kepada masyarakat maupun anak-anak yang berusia dibawah 18 tahun. Masyarakat kurangnya mendapat Sosialisasi, seseorang secara berangsur-angsur mengenal persyaratan-persyaratan dan tuntutan-tuntutan hidup dilingkungan budayanya.

Maka sosialisasi harus selalu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menciptakan masyarakat yang aktif dan berperan penting untuk menciptakan keamanan dalam bermasyarakat.

- b. Tidak adanya sanksi yang tegas ataupun teguran bagi anak dan pedagang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan.²⁷ Jadi, Penelitian adalah jenis yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.²⁸

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Penerapan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Yakni metode penelitian akan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan penelitian, atau petunjuk bagaimana penelitian itu dilaksanakan, apa yang harus digunakan untuk memperoleh data tersebut, dimana memperolehnya dan lain-lain.³⁰

Adapun langkah-langkah metode penelitian yang sebagai berikut:

Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.1.

²⁸ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 79.

²⁹ Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 4.

³⁰ Nana Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesind, 2001,) h.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Yaitu suatu metode dengan mendapatkan datanya dari hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian, data didapatkan dari hasil wawancara.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Airtiris Kabupaten Kampar. Wilayah ini mudah dijangkau oleh penulis untuk mendapatkan data dan melakukan wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Dan penulis memilih lokasi ini, dari pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa anak di bawah umur, warung dan mini market.

Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Kampar (Satpol PP), beberapa warung dan mini market serta anak-anak di bawah umur di Airtiris Kabupaten Kampar.

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan

Tanpa Rokok Terhadap Anak Di Bawah Umur di Airtiris Kabupaten Kampar dalam perspektif fiqh siyasah.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah pegawai di kantor Satpol PP Kampar, 4 Mini Market, penjaga warung serta anak-anak di bawah umur di Airtiris.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana penelitian menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah penulis membatasi dengan mengambil 2 orang pegawai Satpol PP, 2 orang kasir di 2 tempat yang berbeda 2 orang penjaga warung dan 5 orang anak di bawah umur.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat 3 jenis data yaitu :

- a. Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang diperoleh langsung dari responden wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan mengenai tentang akses dalam mendapatkan rokok terhadap anak-anak di bawah umur kepada penjaga kasir dan anak-anak di bawah umur.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil kajian dengan membaca buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.
- c. Data Tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) diluar bidang hukum seperti kamus, ensiklopedia, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Pengamatan (*Observation*) adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dan kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.
- b. Wawancara (*Interview*) adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
- c. Dokumentasi (*Dokumentation*) metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³¹

- d. Kajian Pustaka Merupakan metode dengan memahami isi jurnal, buku, undang-undang, peraturan dan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis.

Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.³²

Teknik Penulisan

- a. Metode Deduktif, adalah penarikan kesimpulan dari keadaan keadaan umum, menemukan yang khusus dari yang umum.³³
- b. Metode induktif, adalah cara mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum.³⁴

Dengan menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang

Suharsimi Arikunto, *Op Cit* h. 274.

Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet.


W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) h. 273.

Ibid, h. 444.



berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.

- c. Metode deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyash, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 yang di lakukan oleh Satpol PP ialah sebagai berikut :
 - a. Adanya tindakan preventif yang dilakukan atau pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yaitu dengan melakukan sosialisasi ke kedai-kedai atau ke tempat yang di duga sering terjadi pelanggaran
 - b. Adanya tindakan represif yaitu pencegahan setelah terjadi pelanggaran dengan memberi sanksi baik kepada penjual ataupun kepada anak-anak di bawah umur yang kedapatan merokok.
 - c. Akan tetapi pada kenyataannya saat sekarang ini masih banyak anak-anak yang mengonsumsi rokok yang pada saat ini penulis menyimpulkan hal itu terjadi karena kurangnya perhatian atau didikan orang tua terhadap anaknya.
2. Menurut fiqh siyash bahwa kebijakan yang dituangkan didalam undang-undang terhadap kebutuhan masyarakat termasuk kedalam pembahasan Siyash Tanfidziyyah. Peran Satpol PP sebagai ujung tombak pdalam penegakan peraturan daerah untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

inti Undang-Undang

judul sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

ketentraman masyarakat yang mana hal itu adalah penting untuk menjauhkan diri dari kemudharatan. Sesuai dengan tujuan dari syariat yaitu untuk memelihara jiwa

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Sejauh ini dari yang penulis simpulkan bahwasanya Satpol PP cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, namun menurut penulis yang menyebabkan masih banyaknya anak-anak yang mengonsumsi rokok kurangnya tegasnya sanksi yang diberikan terhadap para pelanggar serta kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat khususnya kepada para orang tua.
2. Sebagai saran dan harapan penulis agar Satpol PP Melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman tentang bahaya rokok ke masyarakat luas demi meminimalisir terjadinya pelanggaran kembali.



- Hak Cipta Dilind**
ndang-Undang
 1. Dilarang mer sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Staf Pustakawan UIN Suska Riau
- UIN SUSKA RIAU
- BUKU**
1. Djendra Aditama Yoga. *Rokok dan kesehatan*, (Jakarta: UI-PRESS, 1997)
 2. Azwar, *Filsafat Hukum*, Al Mujahadah Press, (Pekanbaru, 2012)
 3. Saadudin dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010),
 4. *Kon Peringatan Bahaya Merokok*, *Tribunnews.com*.
 5. Gunawan, Iman, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
 6. Iin. 2010. *Definisi Kekerasan Terhadap Anak*. Dalam <http://iin.green.web.id>.
 7. Nailani, "pelayanan publik:kajian pendekatan menurut perspektif islam" jurnal Al-bayan vol.19 No.27 (2013).
 8. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Riset Kesehatan Dasar Nasional 2018, <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikesdas-2018.pdf>
 9. Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), Cet. ke-36.
 10. Ali, Lukman, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007)
 11. Yunus, M, *Kitab Rokok*, Kutub, Yogyakarta, 2009
 12. Baya, Muhammad, *pembunuh berbahaya itu adalah rokok*, (Yogyakarta: Rizma, 2009)
 13. Marzuki, C. *Metodologi Riset*, (Jakarta: Erlangga, 1999).
 14. Nugroho Riant, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)
 15. Abubakar, Rifa'i, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021)
 16. Sabaruddin, *Jerat-Jerat Narkoba Menerkam Mangsa*, (Jakarta, PT Raja Grafindo : 2001)
 17. Rahmad, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008)

1. S Perwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2006) hlm 273.
2. Satria: "Contoh Makalah" <https://www.materibelajar.id/2016/05/contoh-makalah-tentang-bahaya-rokok.html?m=1>
- Adri.2019. *Merokok itu Haram. Dalam* <https://pustaka.unand.ac.id/component/k2/item/215rokokituharam#:~:text=Alhamdulillah%2C%20shalawat%20dan%20salam%20kepada,menurut%20pendapat%20para%20ulama%20madzhab>
- BNN, <https://bnn.go.id/rokok-gerbang-narkoba/>
- Sudjana, *Penelitian dan Pendidikan*, (Bandung: Percetakan Sinar Baru Algesindo,2001).<https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/12/02/fatwa-mui-rokok-haram-dikonsumsi/>
- Akram. 2021. *Teori Efektifitas. Dalam* [https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/#:~:text=Sondang%20P.%20Siagian%20\(2001%3A,barang%20Oatas%20jasa%20yang%20diberikannya](https://www.gramedia.com/literasi/teori-efektivitas/#:~:text=Sondang%20P.%20Siagian%20(2001%3A,barang%20Oatas%20jasa%20yang%20diberikannya)
- Wijaya, Nurhadi, Andreas Mahendro Kuncoro, 2017, "*Studi Eksplorasi Perilaku Konsumsi Rokok: Perspektif Motif, Merek dan Iklan Rokok*", *Jurnal Economia*, Volume 13, Nomor 2, Oktober 2017,
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia <http://www.p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/penyakit-paru-ronik/page/17/indonesiasebagai-negara-penghasil-tembakau-terbesar-keenam>
- Susanti, Elza Mega Pamela, Dwi Haryanti. "Gambaran Perkembangan Mental Emosional Pada Remaja." dalam Unissula Nursing Conference Call for Paper & National Conference (Vol.1,No.1, pp.38-44), 2018. http://eprints.undip.ac.id/37547/1/Gita_Soraya_DG2A008088-Laporan_KTI.pdf
- Zainoel abidin. 2016. *Fatwa MUI – Rokok Haram Dikonsumsi. Dalam* <https://rsudza.acehprov.go.id/tabloid/2016/12/02/fatwa-mui-rokok-haram-dikonsumsi/>

UNDAN-UNDANG


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau tulisan ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Pihak Mini Market dan Warung

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasa**, yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Fajri
 Nim : 11920421389
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Muhammad Nurwahid, M. Ag
 Sekretaris
 Yuni Harlina, S.HI, M. Sy
 Penguji I
 Dr. Muhammad Anshor, M.A
 Penguji II
 Syafrinaldi, S.H, M.A


(Handwritten signatures in blue and black ink over dotted lines)

Mengetahui
 Kabag. DUA Fakultas Syariah dan Hukum



Azizati S. Ag. M.Si
 NIP. 19720210 200003 2 003

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>
CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Ahmad Fajri
Email : ocufajri.af@gmail.com
Judul Artikel : Penerapan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah
Pembimbing I : Rahman Alwi, M.A
Pembimbing II : Dr. H. Suhayib, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2023
An. Pimpinan Redaksi.

Zulfahmi, MH
NIP. 199110162019031014



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/1595/2023
 Sifat : Penting
 Lamp. : -
 Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 14 Februari 2023

Kepada Yth.

- HASWIR, M.Ag (Pemb I Materi)
- Dr. Suhayib, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	AHMAD PAJRI
NIM	11920411355
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	Penerapan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Toko Mini Market Airtiris Kabupaten Kampar)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 Februari 2023 – 14 Juli 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
 NID. 19751217 200112 1 003

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
 كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2986/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 Maret 2023

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AHMAD PAJRI
 NIM : 11920411355
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pemerintah Daerah Kampar dan Mini Market Airtiris

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Penerapan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Toko Mini Market Airtiris Kabupaten Kampar)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan

 Dr. Zulkarnain M. Ag
 NIP. 19740062005011005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/169

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54707 Tanggal 13 Maret 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

1. Nama : **AHMAD PAJRI**
2. NIM : 11920411355
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI TOKO MINI MARKET AIR TIRIS KABUPATEN KAMPAR)**
8. Lokasi : **1. SATPOL PP KAB. KAMPAR
2. DESA RANAH BARU KEC. AIR TIRIS KAB. KAMPAR**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 14 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kasatpol PP Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Kepala Desa Ranah Baru di Air Tiris.
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. LINGKAR (STA 7+ 800) BANGKINANG

Kode Pos : 28412

SURAT KETERANGAN
 NOMOR : 000 9 6 1/SATPOL PP-SET/ 721

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIZON, SE
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AHMAD PAJRI
 NIM : 11920411355
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Alamat : Pekanbaru
 Judul Penelitian : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT
 ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU TERHADAP
 KESEHATAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF
 FIQH SIYASAH (STUDI DI TOKO MINI MARKET AIR TIRIS
 KABUPATEN KAMPAR)

Benar yang bersangkutan telah melakukan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terma kasih

Bangkinang, 01 Mei 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Kampar



Arizon, SE
 Pembina Utama Muda
 Nip. 19650802 199103 1 1 010



- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54707
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2986/2023 Tanggal 10 Maret 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : AHMAD PAJRI |
| 2. NIM / KTP | : 11920411355 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU TERHADAP KESEHATAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI DI TOKO MINI MARKET AIRTIRIS KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : PEMERINTAH DAERAH KAMPAR, MINI MARKET AIRTIRIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Ahmad Fajri lahir di Teratak pada tanggal 11 April 2001, anak ketiga dari empat bersaudaradari pasangan Ayahanda Zainal dan Nurkaiyah. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut

Jenjang pendidikan penulis dimulai dari SDN 001 Teratak Kecamatan Kampandan lulus tahun (2007-2013), penulis melanjutkan pendidikan di MTS YPUI Teratak dan lulus pada (2013-2016), kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MA Islamic Centre Al-Hidayah Kampar dan lulus pada tahun (2016-2019). Pada Juli 2019 melalui jalur mandiri penulis di terima menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Akhirkata penulis mengucapkan syukur karena telah berhasil menyelesaikan pendidikan Strata (S1) dan lulus Predikat Cumlaude serta dapat menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) pada tanggal 11 Juli 2023 dengan skripsi yang berjudul “Penerapan Perda Kabupaten Kampar No 6 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Jual Beli Rokok Pada Anak Di Bawah umur Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH”.